

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 455/003/1.1/KP/SK-NPNS/2007**

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara Donny Hamzah Parlindungan Harahap, S.Kom., MM. dalam jabatan Asisten Ahli (Profesional);
- b. Bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 5465/D4/C/2006 tanggal 31 Oktober 2006;
- Mengingat : 1. Keputusan Mendikbud Nomor 031/P/1984 tanggal 17 Pebruari 1984 ;
2. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999;
3. Keputusan Mendikbud Nomor 0145/P/1988 tanggal 29 Pebruari 1988 ;
4. Keputusan Mendikbud Nomor 0290/U/1988 tanggal 18 Juni 1988 ;
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0460/P/1988 tanggal 18 September 1988 ;
6. Keputusan Mendikbud Nomor 0135/0/1990 tanggal 19 Maret 1990 ;
7. Keputusan Mendikbud Nomor 0300/0/1992 tanggal 7 Juli 1992 ;
8. Keputusan Mendiknas Nomor 192/MPN.A4/KP/2005 tanggal 15 Desember 2005;
9. Keputusan Mendiknas Nomor 110/MPN.A4/KP/2006 tanggal 28 Maret 2006.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

M E M U T U S K A N :


- Menetapkan
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2006 mengangkat :
- N a m a : Donny Hamzah Parlindungan Harahap, S.Kom., MM.
Tempat dan tanggal lahir : Cilacap, 9 Mei 1969
Status kepegawaian : Dosen Tetap Yayasan
Angka Kredit : 150
Unit Kerja : Kopertis Wilayah III pada Akademi Akuntansi YAI
Dalam jabatan tenaga pengajar : Asisten Ahli (Profesional)
dalam mata kuliah : Analisa Sistem Informasi

- Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 April 2007

A.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN
TINGGI SWASTA WILAYAH III,


Prof. Dr. Harvoto Kusnoputranto, SKM, Dr. PH.
NIP. 130 517 410

TEMBUSAN :

1. Inspektur Jenderal Depdiknas ;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas ;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas ;